



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1406/MENKES/SK/IX/2003

T E N T A N G

ORGANISASI DAN TATA KERJA LOKA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PEMBERANTASAN PENYAKIT BERSUMBER BINATANG

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penelitian, pengembangan dan peningkatan upaya pemberantasan penyakit bersumber binatang harus ditingkatkan dan dilaksanakan secara berkesinambungan;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas, perlu dibentuk Loka Penelitian dan Pengembangan Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 791/Menkes/SK/VII/1999 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62/Kep/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non-Departemen;
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor 283/M.PAN/8/2003 Tanggal 29 Agustus 2003.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LOKA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PEPPERANTASAN PENYAKIT BERSUMBER BINATANG.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Loka Penelitian dan Pengembangan Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Loka Litbang P2B2 adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
- (2) Loka Litbang P2B2 dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, secara administratif dibina oleh Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, dan secara teknis fungsional dibina oleh Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Ekologi Kesehatan dan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemberantasan Penyakit.

Pasal 2

Loka Litbang P2B2 mempunyai tugas melakukan penelitian dan pengembangan pemberantasan penyakit bersumber binatang.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Loka Litbang P2B2 menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program penelitian dan pengembangan pemberantasan penyakit bersumber binatang;
- b. penelitian dan pengembangan pemberantasan penyakit bersumber binatang sesuai dengan ekosistemnya;
- c. penentuan karakteristik epidemiologi penyakit bersumber binatang sesuai dengan ekosistemnya;
- d. pengembangan metode dan teknik pemberantasan penyakit bersumber binatang sesuai dengan ekosistemnya;
- e. pelaksanaan kerjasama dan pelatihan penelitian dan pengembangan serta pengembangan jaringan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi pemberantasan penyakit bersumber binatang;
- f. evaluasi dan penyusunan laporan;
- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Loka.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Loka Litbang P2B2 terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Petugas Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 5

Petugas Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, penyusunan program dan laporan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 6

Bagan Organisasi Loka Litbang P2B2 adalah sebagaimana terdapat pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Tenaga Fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Loka;
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Loka Litbang P2B2 wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungannya serta dengan instansi lain sesuai tugas masing-masing.

Pasal 10

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 11

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Loka Litbang P2B2 bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 12

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala pada waktunya.

Pasal 13

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 14

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasannya, tembusan laporan lengkap dengan semua lampirannya disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh semua Kepala Satuan Organisasi yang berada di bawahnya dan dalam rangka memberikan bimbingan dan petunjuk terhadap bawahan, wajib mengadakan rapat berkala dengan para bawahan.

BAB V

E S E L O N

Pasal 16

Kepala Loka adalah jabatan struktural eselon IV.a.

BAB VI

L O K A S I

Pasal 17

- (1) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka di lingkungan Departemen Kesehatan terdapat 6 (enam) Loka Litbang P2B2;
- (2) Lokasi Loka Litbang P2B2 sebagaimana termuat pada Lampiran II Keputusan ini.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.


Pasal 19

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 30 September 2003



Dr. Menteri Kesehatan,



Dr. Achmad Sujudi



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran I Keputusan Menteri Kesehatan R.I.
Nomor : 1406/MENKES/SK/IX/2003
Tanggal : 30 September 2003

BAGAN ORGANISASI LOKA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PEMBERANTASAN PENYAKIT BERSUMBER BINATANG



Menteri Kesehatan R.I.

Dr. Achmad Sujudi




MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran II Keputusan Menteri Kesehatan R.I.
Nomor : 1406/MENKES/SK/IX/2003
Tanggal : 30 September 2003

DAFTAR LOKA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PEMBERANTASAN PENYAKIT BERSUMBER BINATANG
(LOKA LITBANG P2B2)
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KESEHATAN R.I

NO	UNIT PELAKSANA TEKNIS	LOKASI
1	Loka Litbang P2B2 Baturaja	Baturaja, Ógan Komerling Ulu (Sumatera Selatan)
2	Loka Litbang P2B2 Ciamis	Ciamis (Jawa Barat)
3	Loka Litbang P2B2 Banjarnegara	Banjarnegara (Jawa Tengah)
4	Loka Litbang P2B2 Tanah Bumbu	Tanah Bumbu (Kalimantan Selatan)
5	Loka Litbang P2B2 Donggala	Donggala (Sulawesi Tengah)
6	Loka Litbang P2B2 Waikabubak	Waikabubak, Sumba Barat (Nusa Tenggara Timur)

Menteri Kesehatan R.I.


Dr. Achmad Sujudi